

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yang mana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan. Sistem ini diterapkan dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran diri masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Praktiknya, masih banyak wajib pajak yang terindikasi melakukan penggelapan pajak (Sulistiowati, 2018). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan adanya rasio total *benchmarking* yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bantu bagi wajib pajak untuk menilai kewajaran dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dimana, diasumsikan wajib pajak dengan karakteristik atau kondisi yang sama cenderung mempunyai perilaku bisnis yang sama juga sehingga kondisi perpajakan dan keuangannya dapat dibandingkan.

Benchmarking merupakan proses yang sistematis dengan membandingkan produk, jasa, atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor (Sulistiowati, 2018). Penerapan *benchmarking* dapat membantu untuk menilai apakah kinerja keuangan perusahaan sudah sesuai dan tepat atau tidak. Penggunaan rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan serta pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Penerapan total *benchmarking* diharapkan dapat membuat tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak meningkat dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Rasio total *benchmarking* sudah ditetapkan sejak tahun 2009 dalam Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak SE-96/PJ/2009 dan diterapkan dalam berbagai industri untuk memeriksa kewajaran kinerja keuangan. Rasio ini sudah digunakan hingga sekarang dan tidak ada pembaharuan atau perubahan. Hal inilah yang

menjadi suatu masalah yang mana perlu dilakukannya pengujian dan analisis terhadap relevansi rasio total *benchmarking* tersebut karena berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti yang sudah dilakukan oleh Pelu, Lannai, dan Rianthy (2020) terdapat perbedaan hasil analisis kinerja perusahaan dengan standar karena masih belum adanya revisi terbaru mengenai ketetapan total *benchmarking*.

Kinerja keuangan adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk memeriksa seberapa jauh perusahaan sudah menjalankan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2018:142). Dalam hal ini, kinerja keuangan wajib pajak digunakan sebagai landasan dan dasar untuk pemenuhan kewajiban perpajakan seperti melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya. Wajib pajak dikatakan sudah memenuhi kewajiban perpajakannya jika sudah melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak (Sandra, 2021). Menilai kinerja keuangan menggunakan rasio total *benchmarking* termasuk wajar apabila perhitungannya sesuai standar untuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, *self-assessment* dapat menyebabkan munculnya potensi terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Seperti pada kasus yang terjadi pada tahun 2015, di mana PT. Indoprime Farma yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan farmasi dan obat-obatan. Perusahaan ini melakukan penggelapan pajak dengan membuat faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya untuk perusahaan lain untuk masa pajak Januari-Desember tahun 2008. Penggelapan pajak ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 1.065 miliar (merdeka.com, 2015). Hal inilah yang kemudian menjadi tanda bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan pada berbagai industri, khususnya industri farmasi. Kasus lainnya yang terjadi pada tahun 2022, PT Jambi Tulo Pratama yang bergerak di bidang industri minyak dan gas bumi ditemukan telah melakukan penggelapan pajak berupa pemalsuan PPN sebesar Rp 3,5 miliar. (Kejaksaan Tinggi Jambi, 2022). Hal ini juga tentu saja menjadi sinyal bagi aparat pajak untuk kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada berbagai industri juga. Oleh karena

itu, perlu dilakukannya penelitian kembali untuk menilai apakah kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak pada sektor non-keuangan sudah sesuai dengan rasio total *benchmarking*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistiowati (2018), dari beberapa perusahaan yang diuji, masih banyak perusahaan yang hasil perhitungan rasionya masih cukup berbeda jauh dari standar *benchmarking* yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sebagian besar terjadi pada rasio kinerja operasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Rasmini (2017), dari beberapa perusahaan yang diuji rata-rata memiliki hasil perhitungan rasio di atas standar *benchmarking* yang mana dapat disimpulkan bahwa rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan sebagai indikasi awal adanya penyimpangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk kembali menguji apakah rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih relevan dalam menilai kepatuhan wajib pajak. Penggunaan rasio total *benchmarking* sebagai pembanding dan pengukur, akan dilakukan perbandingan kinerja keuangan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019 – 2021 karena peneliti ingin memperoleh hasil yang lebih akurat dengan menghitung selama 3 tahun terakhir.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan rasio total *benchmarking*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis terkait kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan rasio total *benchmarking*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat akademik:

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan yang lebih jauh mengenai manfaat total *benchmarking* dalam menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan pada sektor industri non-keuangan serta dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang memiliki topik sejenis.

2. Manfaat Praktik:

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi usulan bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai rasio total *benchmarking* yang sudah ditetapkan untuk terus melakukan pembaharuan atas rasio tersebut agar tetap relevan dalam memeriksa kinerja keuangan dan kepatuhan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dari penulisan skripsi ini tergolong menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, hingga manfaat yang didapatkan dari penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berdasarkan sumber data yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini sehingga dapat membantu dalam mengembangkan hipotesis dan metode penelitian yang dilakukan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai desain metode penelitian yang dilakukan dan melakukan identifikasi variabel.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai analisis serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi dengan topik yang sejenis.